

**PENGGUNAAN ALAT BUKTI PETUNJUK PADA PERSIDANGAN
PERKARA PIDANA MELALUI *TELECONFERENCE* DI PENGADILAN
NEGERI KUDUS**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas dalam menyelesaikan Sarjana
Strata Satu (S1) Hukum Dengan Kekhususan Hukum Pidana



Disusun Oleh :

DEFFA AURELIA ADELINA

NIM : 2017-20-006

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

TAHUN AKADEMIK 2020/2021

HALAMAN PENGESAHAN

PENGUNAAN ALAT BUKTI PETUNJUK PADA
PERSIDANGAN PERKARA PIDANA MELALUI
TELECONFERENCE DI PENGADILAN NEGERI KUDUS

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas dalam
menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1) Hukum Dengan Kekhususan

HUKUM PIDANA

OLEH :

Nama : DEFFA AURELIA ADELINA


NIM : 201720006

Kudus, 8 Februari 2022

Disetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Hidayatullah, SH., MHum


Wriwit Ariyani, SH., MHum

Mengetahui,

Dean Fakultas Hukum UMK


Dr. Hidayatullah, SH., MHum



PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Deffa Aurelia Adelina
NIM : 201720006
Alamat : Hadipolo RT 01 RW 02, Jekulo, Kudus
Judul Skripsi : PENGGUNAAN ALAT BUKTI PETUNJUK PADA
PERSIDANGAN PERKARA PIDANA MELALUI
TELECONFERENCE DI PENGADILAN NEGERI
KUDUS

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing ;
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka,
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akadeik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 8 Februari 2022

Yang membuat pernyataan,



Deffa Aurelia Adelina

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Barang siapa menempuh satu jalan (cara) untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti mudahkan baginya jalan menuju surga.” (HR Muslim)

“Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang.” (HR Turmudzi)

“Belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan serta rendah hatilah pada orang yang kamu belajar darinya.” (HR At-Tabrani)

Kupersembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta;
2. Saudara kembar dan adikku tersayang;
3. Nenek dan keluarga besarku terkasih;
4. Sahabat-sahabatku terdekat;
5. Teman-temanku seperjuangan;
6. Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PENGUNAAN ALAT BUKTI PETUNJUK PADA PERSIDANGAN PERKARA PIDANA MELALUI *TELECONFERENCE* DI PENGADILAN NEGERI KUDUS”.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hidayatullah, SH., MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus;
2. Bapak Dr. Hidayatullah, SH., MHum selaku Dosen Pembimbing I yang membimbing dan mengarahkan secara langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
3. Ibu Wiwit Ariyani, SH., MHum selaku Dosen Pembimbing II, yang membimbing dan mengarahkan secara langsung, sehingga dapat menyelesaikan dan memahami skripsi ini dengan baik;
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah memberikan ilmu bermanfaat untuk penulis selama menempuh studi Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum di Universitas Muria Kudus;
5. Seluruh staf Fakultas Hukum yang senantiasa membantu penulis;

6. Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB;
7. Bapak Rudi Hartoyo, SH selaku Hakim Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menjadi narasumber pada penyusunan skripsi ini;
8. Bapak Dewantoro, SH., MH selaku Hakim Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menjadi narasumber dan pendamping selama proses wawancara atau pengumpulan data pada penyusunan skripsi ini;
9. Bapak Asrofi, SH selaku Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kudus Kelas IB yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menjadi narasumber pada penyusunan skripsi ini;
10. Kedua orang tuaku tercinta yang senantiasa mendoakan dan mendukung penulis selama penyusunan skripsi ini;
11. Saudara kembar dan adik kecilku yang senantiasa mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis;
12. Nenek dan seluruh anggota keluarga besar yang senantiasa memberikan doa dan semangat kepada penulis;
13. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
14. Semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kelimpahan pahala dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif akan penulis terima dengan senang hati.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.



Kudus, 8 Februari 2022

Deffa Aurelia Adelina

ABSTRAK SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “PENGUNAAN ALAT BUKTI PETUNJUK PADA PERSIDANGAN PERKARA PIDANA MELALUI TELECONFERENCE DI PENGADILAN NEGERI KUDUS” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui penggunaan dan kedudukan alat bukti petunjuk pada persidangan perkara pidana melalui *teleconference* di Pengadilan Negeri Kudus dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Kds, Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Kds, Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Kds dan Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Kds.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data sekunder dan didukung dengan wawancara.

Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa penggunaan alat bukti petunjuk pada keempat putusan yang menjadi objek penelitian karena belum terpenuhinya syarat minimum pembuktian yaitu dua alat bukti sesuai amanat Pasal 183 KUHAP.

Kedudukan alat bukti petunjuk sebagai dasar putusan hakim pada putusan pengadilan terhadap kasus-kasus yang disidangkan secara elektronik melalui *teleconference* adalah sama dengan alat bukti sah lainnya, namun, penggunaannya tidak diutamakan dan hanya akan digunakan apabila alat bukti yang lain belum cukup membuktikan kesalahan terdakwa.

Kata Kunci : *Alat Bukti Petunjuk, Persidangan Perkara Pidana, Teleconference.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK SKRIPSI.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Penelitian.....	18
D. Kegunaan Penelitian.....	18
E. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II.....	22
TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Jenis-Jenis Sistem Pembuktian.....	22
B. Macam-Macam Alat Bukti.....	25

C. Kekuatan Alat-Alat Bukti.....	31
D. Keyakinan Hakim.....	33
E. Persidangan Melalui <i>Teleconference</i>	35
BAB III.....	38
A. Metode Pendekatan	38
B. Spesifikasi Penelitian	40
C. Metode Penentuan Data	41
D. Metode Pengumpulan Data.....	45
E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data.....	46
F. Metode Analisis Data	46
BAB IV	48
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Pada Persidangan Perkara Pidana Melalui <i>Teleconference</i> di Pengadilan Negeri Kudus Dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Kds, Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Kds, Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Kds dan Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Kds.....	48
B. Kedudukan Alat Bukti Petunjuk Digunakan Sebagai Dasar Putusan Hakim Pada Putusan Pengadilan Terhadap Kasus-Kasus Yang Disidangkan Melalui <i>Teleconference</i> Dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Kds,	

Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2020/PN Kds, Putusan Nomor
49/Pid.B/2020/PN Kds dan Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Kds141

BAB V.....148

PENUTUP.....148

A. Kesimpulan148

B. Saran.....149

DAFTAR PUSTAKA150

A. Peraturan Perundang-Undangan.....150

B. Buku Hukum.....152

C. Jurnal Hukum.....155

LAMPIRAN.....157



